



**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. 047/0/1974

tentang

**Mengubah Status SMP Persiapan Negeri Purwantoro Di
Kabupaten Wonogiri Menjadi SMP Negeri Purwantoro Di
Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah.**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca** : Surat Direktur Jendral Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 31 Januari 1974 No. 2.1.070.74.
- Menimbang** :
- a. bahwa SMP Persiapan Negeri Purwantoro di Kabupaten Wonogiri telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
 - b. bahwa di Wilayah Kecamatan Purwantoro di Kabupaten Wonogiri sampai saat ini belum ada SMP Negeri;
 - c. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat Kecamatan Purwantoro, sehingga calon-calon yang masuk SMP tersebut cukup banyak;
 - d. bahwa adanya kesediaan Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMP tersebut;
 - e. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMP Persiapan Negeri Purwantoro di Kabupaten Wonogiri menjadi SMP Negeri Purwantoro di Kabupaten Wonogiri, telah dipenuhi;
 - f. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMP Persiapan Negeri Purwantoro di Kabupaten Wonogiri menjadi SMP Negeri Purwantoro di Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** :
- a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
 - b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (R.I. Negara Bagian) jo. Undang-undang No.12 tahun 1954;
 - c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - 1. No. 73/M tahun 1972;
 - 2. No. 9 tahun 1973;
 - 3. No. 11 tahun 1973.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Mengubah status SMP Persiapan Negeri Purwantoro di Kabupaten Wonogiri menjadi SMP Negeri Purwantoro di Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah.
- Kedua** : Menugaskan kepada Kepala SMP Persiapan Negeri Purwantoro tersebut pada pasal "Pertama" untuk melaksanakan perubahan status tersebut dibawah pengawasan Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

2202.02.2303.03.210
2202.02.2303.03.220
2202.02.2303.03.231
2202.02.2303.03.232
2202.02.2303.03.233
2202.02.2303.03.250
2202.02.2303.03.260
2202.02.2303.03.360,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1973/1974 dan untuk tahun-tahun berikutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 1974.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Februari 1974.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jendral,



[Signature]
G. (T. Umar Ali).